



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SAPUTRA als AGUS Bin M. HASAN (Alm)
2. Tempat lahir : Tingkeum Manyang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali/Alamat sesuai KTP Dusun Kota RT000 RW000, Desa Tingkeum Manyang, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireun, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Kios/ Sesuai KTP Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa AGUS SAPUTRA als AGUS Bin M. HASAN (Alm) ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., dan Yudo Kastiawan, S.H., merupakan Para Advokat yang tergabung pada Pos

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, No. 003, Urut Sewu RT002 RW001, Ampel, Boyolali berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pen.PH/2023/PN Byl, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, melanggar Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 paragraf 11 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening merk "C-tik"
 - 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" type "X6" warna abu-abu berserta simcardnya,
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan dan;
- Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu),
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa sudah merasakan sakit selama dalam tahanan, Terdakwa ingin cepat kembali pulang ke kampung halamannya dan berkumpul kembali dengan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN (alm) pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 dan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. POLEM (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk INFINIX X6 warna abu-abu dengan nomor Terdakwa 082140067954 ke nomor Sdr. POLEM yaitu 082277828066 yang di dalam handphone Terdakwa beri nama POLEM yang intinya melaporkan bahwa stok obat yang Terdakwa jual sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. POLEM mengatakan bahwa barang berupa obat-obatan tersebut akan segera dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket dan Sdr. POLEM mengatakan apabila paket berisi obat-obatan tersebut sudah sampai dan diterima Sdr. POLEM menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB ada Kurir jasa pengiriman JNE datang ke kios untuk mengantarkan sebuah Paket dan yang Terdakwa tahu paket tersebut berisi obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. POLEM, setelah Terdakwa menerima Paket tersebut kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kios, setelah itu Terdakwa buka paket tersebut dan di dalamnya berisi barang berupa obat-obatan dengan rincian:

- 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- 90 (sembilan puluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk TRIHEXYPHENIDYL;
- 155 (seratus lima puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa kemas kembali menjadi paket kecil ke dalam plastik klip bening yang sudah Terdakwa siapkan yaitu per 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan totalnya menjadi 104 (seratus empat) paket tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;

90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa kemas kembali menjadi paket kecil ke

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip bening yang sudah Terdakwa siapkan yaitu per 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl, dan totalnya menjadi 15 (lima belas) paket tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian setelah selesai, lalu Terdakwa masukkan ke dalam sebuah plastik hitam, lalu setelah itu Terdakwa gantungkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat-obatan terlarang tersebut kepada pembeli/konsumen dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi FREDDY YOGI PRASTITO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. MUH. BASIRUN yaitu: pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 410 (empat ratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara orang tersebut datang langsung kios Tersangka di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- 21 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bonus;
- 24 (dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios, dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan totalnya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;
- 125 (seratus dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).;
- 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;
- 108 (seratus delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan totalnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;

Bahwa Terdakwa diberi upah/imbalan/gaji oleh Sdr. POLEM (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan uang makan perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberi upah/imbalan/gaji oleh Sdr. POLEM sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 234/NOF/2023 tanggal 6 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 4985/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, BB -4986/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "MF", BB- 4987/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, BB-4988/2023/NOF berupa 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN (alm) setelah dilakukan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan hasil kesimpulan BB-4965/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y”, BB-4986/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “MF” dan BB-4987/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL tablet 2 mg di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G; BB-4988/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah negative (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian selaku apoteker dan juga tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dirubah dalam Pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN (alm) pada hari Jum’at, tanggal 4 Agustus 2023 dan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 atau pada suatu waktu tertentu masih di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum’at, tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. POLEM (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk INFINIX type X6 warna abu-abu dengan nomor Terdakwa 082140067954 ke nomer Sdr. POLEM yaitu 082277828066 yang di dalam handphone Terdakwa beri nama “POLEM” yang intinya melaporkan bahwa stok obat yang Terdakwa jual sebelumnya sudah habis, setelah itu Sdr. POLEM mengatakan bahwa barang berupa obat-obatan tersebut akan segera dikirim lewat Jasa Pengiriman Paket dan Sdr. POLEM

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila paket berisi obat-obatan tersebut sudah sampai dan diterima Sdr. POLEM menyuruh Terdakwa untuk menghubunginya;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB ada Kurir jasa pengiriman JNE datang ke kios untuk mengantar sebuah Paket dan yang Terdakwa tahu paketan tersebut berisi obat-obatan yang dikirim oleh Sdr. POLEM, setelah Terdakwa menerima Paket tersebut kemudian Terdakwa bawa masuk ke dalam kios, setelah itu Terdakwa buka paket tersebut dan di dalamnya berisi barang berupa obat-obatan dengan rincian:

- 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- 90 (sembilan puluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
- 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL";
- 155 (seratus lima puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa kemas kembali menjadi paket kecil ke dalam plastik klip bening yang sudah Terdakwa siapkan yaitu per 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan totalnya menjadi 104 (seratus empat) paket tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;

90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa kemas kembali menjadi paket kecil kedalam plastik klip bening yang sudah Terdakwa siapkan yaitu per 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dan totalnya menjadi 15 (lima belas) paket tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl. Kemudian setelah selesai, lalu Terdakwa masukkan ke dalam sebuah plastik hitam, lalu setelah itu Terdakwa gantungkan di dinding di dalam didalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

Bahwa Terdakwa sudah menjual barang berupa obat-obatan terlarang tersebut kepada pembeli/konsumen dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi FREDDY YOGI PRASTITO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. MUH. BASIRUN yaitu: pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 410 (empat ratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara orang tersebut datang langsung kios tersangkadi Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- 21 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa berikan kepada pembeli sebagai bonus;
- 24 (dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “MF” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios, dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet warna kuning berlogo “MF” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan totalnya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo “MF” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;
- 125 (seratus dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi, dan untuk per 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;
- 108 (seratus delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan totalnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau Terdakwa berikan kepada seseorang sebagai bonus pada saat orang tersebut datang untuk membeli obat;

Bahwa Terdakwa diberi upah/imbalan/gaji oleh Sdr. POLEM (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan uang makan perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberi upah/imbalan/gaji oleh Sdr. POLEM sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 234/NOF/2023 tanggal 6 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 4985/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y, BB -4986/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "MF", BB-4987/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, BB-4988/2023/NOF berupa 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa AGUS SAPUTRA Als AGUS Bin M. HASAN setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan BB-4965/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y", BB-4986/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "MF" dan BB-4987/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL tablet 2 mg di atas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;

BB-4988/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah negative (Tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan obat-obatan tersebut serta perbuatan Terdakwa dengan tidak tepat dalam melakukan penyimpanan obat dan mengeluarkan sediaan farmasi dalam jangka waktu tertentu dari kemasan bisa mengurangi kestabilan sediaan farmasi tersebut yang berpengaruh pada mutu, khasiat dan indikasi yang diharapkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKI WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan kawan-kawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB di sebuah Kios beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Boyolali yaitu Sdr. Didit Eko Hangsono Putro dan Sdr. Ilham Aji Pamungkas, S.H;
- Bahwa barang bukti apa yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berloho "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam;
2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berloga "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam;
3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL";
4. 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukan dalam plastik warna hitam;
5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" dimasukan dalam plastik warna hitam;
6. 1 (satu) bendel plastik klip bening merk " C-tik ";

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX" type "X6" warna abu-abu beserta simcardnya;

- Bahwa kronologi Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat atau sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah pada awalnya hari Selasa 08 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB Sdr. DIDIT EKO HANGSONO PUTRO mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah kios di daerah Dukuh Ngaglik, Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali diduga menjual barang berupa obat-obatan terlarang kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi dihubungi Sdr. DIDIT EKO HANGSONO PUTRO rekan 1 (satu) tim Sat Resnarkoba Polres Boyolali dan sepakat berkumpul di Polres Boyolali;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB setelah saksi dan kawan-kawan berkumpul di Polres Boyolali, kami berangkat melakukan penyelidikan dan mencari kios yang sebelumnya sudah diberitahu oleh sumber informasi tersebut, pada pukul 15.30 WIB saksi dan tim sampai dan menemukan kios tersebut, saksi dan tim melakukan pengintaian dan saksi melihat bahwa kios tersebut buka. Kemudian saksi dan Sdr. ILHAM AJI PAMUNGKAS, S.H diminta Sdr. DIDIT EKO HANGSONO PUTRO untuk mengecek ke kios tersebut apakah benar menjual barang berupa obat-obatan terlarang. Kemudian setelah saksi mengecek kios tersebut saksi kembali dan memberitahu Sdr. DIDIT EKO HANGSONO PUTRO bahwa benar kios tersebut menjual obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi dan tim mendekat ke kios tersebut, pukul 16.00 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa di dalam kios tersebut;

- Bahwa ada tablet putih dan tablet biru;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terkait asal usul obat-obatan itu adalah Terdakwa menelpon Sdr. POLEM (DPO) melalui pesan whatsapp dan melaporkan jika stok obat sudah habis terjual maka obat tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman paket dan Sdr. POLEM (DPO) akan mengirim pesan jika paket berisi obat-obatan tersebut telah sampai dan diterima maka Terdakwa diminta untuk menghubunginya;

- Bahwa Sdr. POLEM (DPO) adalah pemilik kios dan Terdakwa bekerja sebagai penjaga kios tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Sdr. POLEM (DPO) telah mengirim/memberi obat terlarang tersebut 2 (dua) kali yaitu;

PERTAMA pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Sdr. POLEM (DPO) mengirim:

1. 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
2. 200 (dua ratus) butir tablet warna kuning berlogo "MF " yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
3. 400 (empat ratus) butir tablet dalam kemasan bermerk " TRIHEXYPHENIDYL";
4. 500 (lima ratus) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRAMADOL;
5. 52 (lima puluh dua) butir tablet dalam kemasan bermerk ALPRAZOLAM;
6. 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan bermerk "MERLOPAM";
7. 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk "DEXA ";

KEDUA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Sdr. POLEM (DPO) mengirim:

1. 520 (lima ratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
2. 90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl;
3. 190 (seratus Sembilan puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL";
4. 155 (seratus lima puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menjual obat terlarang ini, Sdr. POLEM (DPO) adalah pemasok obat terlarang yang dijual di kios tempat Terdakwa bekerja dan Sdr. YUDI merupakan Bandar dari obat terlarang tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. POLEM dan Sdr. YUDI berasal dari Aceh;

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat terlarang yang sudah ia kemas adalah menggunakan plastik klip bening lalu oleh Terdakwa obat tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dan dicantolkan di dinding dalam kios tempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa Saksi juga menyita uang hasil penjualan obat terlarang tersebut yakni sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada unit handphone yang disita dan diamankan dalam perkara ini karena handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. POLEM untuk menyampaikan jika persediaan obat terlarang tersebut habis;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan hasil berupa gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dari Sdr. POLEM dalam aktifitasnya menjual obat-obatan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa sudah menerima 2 (dua) kali pembayaran gajinya selama Terdakwa bekerja dengan Sdr. POLEM tersebut;
 - Bahwa toko kelontong tempat Terdakwa berjualan selain menjual obat terlarang tersebut juga menjual minuman dan makanan ringan;
 - Bahwa nama toko tempat Terdakwa berjualan adalah Toko "Aceh";
 - Bahwa kiriman paket obat-obatan terlarang tersebut belum langsung siap jual melainkan menurut Terdakwa kiriman paket obat terlarang tersebut masih berupa paket plastik besar kemudian oleh Terdakwa obat terlarang tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kecil masing plastik klip bening tersebut berisi 5 (lima) butir untuk obat berlogo "Y", berisi 6 (enam) tablet obat berlogo "MF", 190 (seratus Sembilan puluh) butir yablet dalam kemasan merk Trihexyphenidyl dan 155 (seratus lima puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa mengemas obat terlarang tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa Sdr. POLEM mengirim paket berupa obat terlarang di kios tempat Terdakwa bekerja adalah menurut pengakuan Terdakwa sebanyak 1 (satu) minggu 1 (satu) kali;
 - Bahwa Sdr. POLEM dan Sdr. YUDI masih dalam pencarian pihak Kepolisian;
 - Bahwa Sdr. POLEM bukan apoteker ataupun tenaga medis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam meramu atau meracik atau obat-obatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak kebaratn dan membenarkan;
2. Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB Di sebuah kios beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002 Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama tim Sat. Resnarkoba Polres Boyolali yaitu Sdr. DIDIT EKO HANGSONO PUTRO dan Sdr. EKI WIJAYANTO;
- Bahwa pada saat saksi dan tim Sat Resnarkoba Polres Boyolali melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kios beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa hasil dari penangkapan Terdakwa tersebut, saksi bersama tim dari TKP berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “ Y “ yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “ MF “ yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerek “Trihexyphenidyl” dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
4. 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan bermerek “Trihexyphenidyl” dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerek “T Trihexyphenidyl” dimasukan dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

6. 1 (satu) bendel plastik klip bening merek "C-tik" Terdakwa masukan dalam plasti hitam kemudian Terdakwa Cantolkan di dinding di dalam didalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

7. Uang tunai sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu) Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

8. 1 (satu) buah Handphone merk " INFINIX " type " X6 " warna abu-abu beserta simcardnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa peran Terdakwa dalam peredaran obat-obatan terlarang tersebut yaitu bertugas sebagai penjual obat-obatan terlarang dan sebagai pemasok barang berupa obat-obatan terlarang yaitu Sdr. POLEM, sedangkan untuk pemilik/Bandar obat-obatan terlarang sepengetahuan Terdkawa adalah Sdr. YUDI;

- Bahwa kronologi Terdakwa dapat menjual barang berupa obat-obatan terlarang tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dari hasil interogasi yang diperoleh saksi bersama rekan tim yang lainnya adalah pada bulan Mei 2023 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh Sdr. POLEM sebagai penjaga kios di Solo Jawa Tengah, dikarenakan Terdakwa belum bekerja maka Terdakwa menyetujuinya. Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari aceh menuju Solo, kemudian Hari minggu tanggal 7 Mei 2023 setelah Terdakwa dijemput oleh Sdr. POLEM, lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. POLEM ke suatu kios di daerah Mojosongo Kabupaten Boyolali setelah sampai lalu Terdakwa masuk ke dalam kios dan Terdakwa melihat di dalam kios sudah di siapkan barang dagangan berupa minuman ringan dan makanan ringan, selanjutnya Terdakwa dijelaskan oleh Sdr. POLEM harga-harga dari minuman dan makanan ringan tersebut, kemudian selang 2 hari Sdr. POLEM datang kembali ke kios dengan membawa barang berupa obat-obatan terlarang dan Sdr. POLEM menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan terlarang tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau dikarenakan takut jika berurusan dengan hukum, kemudian Sdr. POLEM meyakinkan Terdakwa jika berurusan dengan hukum sanggup untuk membantu dan Sdr. POLEM juga menjelaskan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang makan perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan rencananya Terdakwa akan diberi upah atau imbalan atau gaji perbulan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu melihat penjelasan dari Sdr. POLEM kemudian Terdakwa mau dan menyanggupinya, setelah itu Sdr. POLEM juga menjelaskan bahwa barang dagangan berupa minuman dan makanan ringan yang dijual di kios hanya mengelabui agar tidak terlihat mencurigakan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FREDDY YOGI PRATITO BIN MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa ditangkap yakni karena Terdakwa sengaja menjual obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tanpa ada izin resmi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi merupakan orang yang telah membeli obat warna putih berlogo "Y" yang mengandung "Trihexyphenidyl" dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" dari Terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" dari Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa saksi membeli obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" sebanyak 5 (lima) pil atau tablet dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat bonus 1 (satu) butir pil atau tablet jadi total yang saksi dapatkan adalah 6 (enam) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB, di sebuah kios di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002 Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali di datangi 4 orang petugas Sat Resnarkoba Polres Boyolali ke ruko Terdakwa dan menangkap Terdakwa tersebut, karena telah mengedarkan obat terlarang, pada saat itu saksi kebetulan datang ke ruko tersebut lalu saksi ikut di tangkap dan di bawa ke Polres Boyolali;
- Bahwa saksi pernah membeli obat yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir saksi membeli pada tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) pil warna putih berlogo "Y" yang saya beli dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, saksimendapat bonus 1 (satu) butir pil warna putih

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" jadi saksi mendapatkan 6 (enam) butir pil, dari 6 (enam) butir pil tersebut sudah habis saksi konsumsi;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual pil atau tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dari teman saksi yang bernama VINZA yang beralamat di Sudimoro;

- Bahwa alasan Saksi membeli pil atau tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk mabuk dan saksi merasa lebih berani jika mengkonsumsi obat tersebut;

- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil atau tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl adalah badan terasa lemas dan tenggorokan terasa haus sedikit "ngefly";

- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat pada saat itu adalah berupa Pil atau tablet obat berwarna putih berlogo "Y", pil atau tablet obat berwarna kuning dan biru;

- Bahwa Saksi melihat juga ada uang yang diamankan oleh Petugas tapi jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik uang tersebut namun uang tersebut ada di dompet di kios tempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa Saksi sudah membayar pada saat Saksi membeli pil atau tablet obat berwarna putih berlogo "Y" tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli obat atau tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tidak dengan resep Dokter;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukanlah seorang apoteker;

- Bahwa toko kelontong tempat Terdakwa berjualan tidak memiliki izin untuk menjual obat yang biasa Saksi konsumsi tersebut;

- Bahwa ketika saksi hendak membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl itu, saksi langsung datang ke kios tempat Terdakwa berjualan;

- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa setiap membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat yang mengandung Trihexyphenidyl itu atau bersama dengan Sdr. VINZA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aptk. JOKO INDARSO, S.Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian di di bidang farmasi sesuai dengan latar belakang ilmu dan pendidikan yang ahli tempuh yaitu pendidikan Apoteker;
- Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staff seksi kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Boyolali dengan jabatan pengelola obat dan alat kesehatan dan ahli pernah bertugas sebagai sebagai penanggung jawab apotek;
- Bahwa ahli mengetahui barang bukti berupa obat yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa obat dalam perkara ini adalah obat dalam jenis dan kategori antara lain:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk Trihexyphenidyl" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
4. 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukkan dalam plastik warna hitam;
5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk Trihexyphenidyl" dimasukkan dalam plastik warna hitam,

Adalah termasuk sediaan farmasi obat dalam golongan daftar G (G-Gevaarlijk berbahaya) atau obat keras;

- Bahwa apabila obat atau pil "Trihexyphenidyl" diminum dengan memenuhi dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan namun apabila obat atau pil "Trihexyphenidyl" diminum melebihi dosis terapi obat yang di berikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi bahkan bisa over dosis;
- Bahwa biasanya obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" digunakan untuk obat penyakit Parkinson dan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tidak dapat dijual bebas melainkan, obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" didapatkan harus dengan resep dokter yang masih berlaku dan bisa di beli di Apotek dan Faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;
- Bahwa setiap resep obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" diberikan kepada masing-masing orang berbeda-beda artinya tidak dapat dikonsumsi secara sembarangan karena harus disesuaikan dengan kondisi penyakit yang diderita oleh orang tersebut agar efek terapi dapat dirasakan sesuai dengan indikasi yang dirasakan;
- Bahwa mengenai aturan Undang-Undang Kesehatan tentang izin edar obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" adalah sudah menggunakan aturan terbaru dimana terdapat obat-obat khusus masuk ke dalam kategori Obat Tertentu dan terdapat perlakuan khusus terkait dengan izin edar obat tersebut yaitu harus dilakukan oleh orang yang diizinkan dan dengan distributor resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;
- Bahwa orang yang mengedarkan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" tidak termasuk/merupakan praktek kefarmasian karena orang yang mengedarkan obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" lebih kepada pengedar obat bukan meramu atau meracik suatu obat tertentu yang seharusnya pengedaran obat kategori tertentu atau obat keras dilakukan oleh distributor atau apotek yang memiliki izin resmi dan masih berlaku, ini terkait dengan penyimpanan obat tersebut harus memenuhi standar dan dasar dalam menentukan syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat tersebut sehingga dapat menjaga obat dari pengaruh buruk lingkungan luar yaitu suhu, sinar matahari langsung serta kelembaban yang dapat menurunkan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat bahkan menyebabkan obat akan cepat rusak dan apabila dikonsumsi akan dapat berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa artinya orang yang mengedarkan obat dengan kategori obat keras seperti obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" harus memiliki izin tertentu seperti SIKa atau SIPA dan sejak adanya Permenkes 31/2016, maka Surat Izin Kerja harus dimaknai sebagai Surat Izin Praktik, artinya, baik SIKa (Surat Izin Kerja Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker) merupakan hal yang sama. Jadi, untuk melakukan praktik atau bekerja di pelayanan kefarmasian, Apoteker harus memperoleh SIPA;
- Bahwa orang awam tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung "Trihexyphenidyl" secara bebas karena obat yang mengandung

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Trihexyphenidyl” diperuntukan orang dengan riwayat penyakit Parkinson dan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga harus ada diagnosa dari Dokter terkait dengan kondisi penyakit tersebut;

- Bahwa akibat umum yang mengkonsumsi obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” tanpa dosis anjuran yaitu pusing, mual, pandangan kabur dan halusinasi;

- Bahwa apotek atau apoteker yang memperjualbelikan obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” harus memiliki izin resmi karena sebagai penanggungjawab atas peredaran kategori obat tertentu untuk menghindari penyalahgunaan obat tersebut karena merupakan obat keras;

- Bahwa maksimal orang dapat mengkonsumsi obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” tersebut adalah maksimal 30 (tiga puluh) tablet dan itu pun harus dengan diagnosa dan dibawah pengawasan dari Dokter dalam satu resep;

- Bahwa menurut ahli yang dapat mengedarkan atau memperjualbelikan obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” adalah Apotek dengan izin yang masih berlaku, Faskes dan Rumah Sakit;

- Bahwa menurut ahli, Terdakwa tidak boleh untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” tersebut karena melanggar aturan tentang kesehatan;

- Bahwa yang berhak mengawasi peredaran obat yang mengandung “Trihexyphenidyl” adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB di dalam sebuah Kios beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang dilakukannya sendiri;

- Bahwa sewaktu ditangkap, selain Terdakwa ada juga barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari dalam kios yang Terdakwa jaga tersebut yakni:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

4. Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

6. 1 (satu) bendel plastik klip bening merek "C-tik" Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa Cantolkan di dinding di dalam di dalam kios tempat saya berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

7. Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

8. 1 (satu) buah Handphone merk " INFINIX " type " X6 " warna abu-abu beserta simcardnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. POLEM dari Sdr. HERI di Aceh, di daerah Bireun tahun 2014;
- Bahwa bagaimana Terdakwa bisa sampai bekerja di Boyolali adalah 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh Sdr. POLEM sebagai penjaga kios di Solo Jawa Tengah karena Terdakwa memang sedang butuh pekerjaan Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. POLEM tersebut, pada tanggal 6 bulan Mei 2023 Terdakwa berangkat dari Aceh menuju Solo, pada

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa sampai di Solo dan dijemput oleh Sdr. POLEM lalu Terdakwa di ajak oleh Sdr. POLEM ke kios di daerah Mojosongo, Boyolali setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam kios dan melihat ada makanan dan minuman ringan lalu Sdr. POLEM menjelaskan harga barang-barang yang ada di dalam kios tersebut kemudian selang 2 (dua) hari Sdr. POLEM datang ke kios dengan membawa barang berupa obat-obatan terlarang dan Sdr. POLEM menyuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan terlarang tersebut awalnya Terdakwa tidak mau karena Terdakwa takut jika berurusan dengan Hukum tapi Sdr. POLEM meyakinkan Terdakwa jika nanti berurusan dengan Hukum sanggup untuk membantu. Dari pekerjaan menjaga kios tersebut Terdakwa digaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan dan mendapat uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan pada saat itu Sdr. POLEM menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang dijual dalam kios tersebut hanya agar orang lain tidak curiga;

- Bahwa yang membungkus obat tersebut menjadi kemasan siap jual atau edar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menentukan harga disetiap kemasan siap jual tersebut adalah Sdr. POLEM;
- Bahwa Sdr. POLEM bukan seorang Apoteker;
- Bahwa handphone Terdakwa ikut disita oleh petugas karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. POLEM untuk pengiriman obat terlarang tersebut yang akan dikirim ke kios;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyetor uang kepada Sdr. POLEM sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut telah Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda, yaitu:

- Saksi FREDDY YOGI PRASTITO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. MUH. BASIRUN yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 410 (empat ratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara orang tersebut datang langsung kios Tersangka di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosoongo, Kab. Boyolali;

- 24 (dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” yang Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios, dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk harga per butir tablet warna kuning berlogo “mf” dijual seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 125 (seratus dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 108 (seratus delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dijual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

- Bahwa ada orang lain yang memberitahukan Terdakwa, jika obat yang Terdakwa jual termasuk ke dalam obat terlarang karena ada pembeli yang mengatakan jika obat yang Terdakwa jual masuk ke dalam golongan obat keras;

- Bahwa gaji yang sudah Terdakwa terima adalah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang gaji tersebut belum Terdakwa gunakan saat ini masih Terdakwa simpan, uang tersebut akan Terdakwa berikan untuk orangtua Terdakwa di Aceh ketika pulang nanti;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang-orang datang membeli obat terlarang ke kios tempat Terdakwa jualan obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep Dokter;
- Bahwa barang yang dijual di kios selain obat-obatan terlarang tersebut adalah minuman ringan dan makanan ringan seperti kerupuk serta kebutuhan rumah tangga lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
4. 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukkan dalam plastik warna hitam;
5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
6. 1 (satu) bendel plastik klip bening merk "C-tik";
7. 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" type "X6" warna abu-abu beserta simcardnya;
8. Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu),

bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan berupa foto (fisiknya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali) yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan dalam berkas perkara telah terlampir dan diajukan oleh Penuntut umum yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2341/NOF/2023, Tanggal 16 AGUSTUS 2023,

bahwa surat bukti tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti surat terkait dengan perkara aquo (vide Pasal 187 KUHP);



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, di dalam sebuah kios yang beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005, RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita setelah Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:
 1. 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 2. 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 3. 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 4. Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 5. 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 6. 1 (satu) bendel plastik klip bening merek "C-tik" Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa Cantolkan di dinding di dalam di dalam

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios tempat saya berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

7. Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

8. 1 (satu) buah Handphone merk " INFINIX " type " X6 " warna abu-abu beserta simcardnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa obat/tablet berlogo "Y" dan "mf" serta ada yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan kapsul dalam kemasan warna silver tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2341/NOF/2023, Tanggal 16 AGUSTUS 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-4985/2023/NOF, BB-4986/2023/NOF, BB-4987/2023/NOF dan BB-4988/2023/NOF di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet berlogo "Y" dan "mf" serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah dengan cara dibawakan oleh seseorang yang bernama Sdr. POLEM (DPO) yang tidak lain adalah bos dari Terdakwa, yakni orang yang menyuruh, menyediakan tempat/kios untuk berjualan serta membayar gaji Terdakwa setiap bulannya karena pekerjaan Terdakwa yang menjualkan obat-obatan milik Sdr. POLEM (DPO) tersebut;

- Bahwa adapun barang/obat yang diterima Terdakwa dari Sdr. POLEM (DPO) tersebut diantarkan oleh Sdr. POLEM berdasarkan pemberitahuan Terdakwa melalui handphone yang mana setelah dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahukan kalau persediaan obat-obatannya telah habis maka Sdr, POLEM (DPO) mendatangi Terdakwa di kiosnya tersebut sambil membawakan bukungkusan berisi obat-obatan yang oleh Terdakwa kemudian obat-obatan tersebut dibungkus kembali menjadi kemasan siap jual atau edar;

- Bahwa terhadap barang berupa tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut telah Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda, yaitu:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi FREDDY YOGI PRASTITO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. MUH. BASIRUN yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 410 (empat ratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara orang tersebut datang langsung kios Tersangka di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- 24 (dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” yang Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios, dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk harga per butir tablet warna kuning berlogo “mf” dijual seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 125 (seratus dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk “TRIHXYPHENIDYL” yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 108 (seratus delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dijual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang berupa tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol berupa gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



rupiah) per bulan yang diberikan oleh Sdr. POLEM (DPO) yang mana gaji tersebut telah Terdakwa terima sebanyak 2 (dua) kali/Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, pada surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni dalam dakwaan PERTAMA terdapat ketidaksesuaian kaidah penulisan peraturan perundang-undangan, karena senyatanya Pasal 106 ayat (1) yang dimaksud sudah dirubah dalam Undang-undang Cipta kerja yang baru yakni UU No. 6 tahun 2023 sehingga pencantuman Pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah tidak perlu dicantumkan lagi karena Perpu terkait sudah berubah menjadi undang-undang dengan diundangkannya UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap adanya penghapusan Pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan tersebut, menurut Majelis Hakim tidak menjadi persoalan karena senyatanya isi dari ketentuan **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Cipta kerja UU No. 6 tahun 2023**, tersebut telah dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yakni dalam dakwaan alternatif PERTAMA, sehingga maksud dan substansi dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tetap dapat dipahami sebagai tindak pidana terkait dengan Kesehatan dan juga senyatanya dalam persidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan, selanjutnya setelah dibacakan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penghapusan Pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan alternatif PERTAMA, hal tersebut tidak menghalangi hak dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta tidak menyulitkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam mempersiapkan pembelaan;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena maksud dan substansi dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tetap dapat dipahami sebagai tindak pidana terkait dengan Kesehatan, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak terhalang dan tidak kehilangan haknya untuk tetap mengajukan pembelaan, maka demi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



keadilan bagi Terdakwa maupun korban, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan putusan akhir berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan yang sesuai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur Yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-42/BYL/Enz.2/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa AGUS SAPUTRA als AGUS Bin M. HASAN (Alm), yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;



Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "*opzet*" dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Boyolali pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.25 WIB, di dalam sebuah kios yang beralamat di Dukuh Ngaglik, RT005, RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan dan disita setelah Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;

- 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios ditempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerek "Trihexyphenidyl" dimasukan dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening merek "C-tik" Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa Cantolkan di dinding di dalam di dalam kios tempat saya berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masukan dalam plastik hitam kemudian Terdakwa cantolkan di dinding di dalam kios tempat Terdakwa berjualan yaitu di Dukuh Ngaglik, RT005 RW002, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) buah Handphone merk " INFINIX " type " X6 " warna abu-abu beserta simcardnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa obat/tablet berlogo "Y" dan "mf" serta ada yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan kapsul dalam kemasan warna silver tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2341/NOF/2023, Tanggal 16 AGUSTUS 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-4985/2023/NOF, BB-4986/2023/NOF, BB-4987/2023/NOF dan BB-4988/2023/NOF di atas adalah NEGATIF (tidak

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang bahwa menurut ahli apt. JOKO INDARSO, S. Farm., dipersidangan kegunaan dari obat atau pil Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau Gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat tertentu. Efek dari seseorang yang meminum obat Trihexyphenidyl adalah apabila cara minum obatnya sesuai dengan dosis terapi maka akan mendapatkan efek terapi sesuai indikasi yang di harapkan dan apabila cara minum obatnya melebihi dari dosis terapi obat yang diberikan maka akan menyebabkan indikasi/khasiat yang diharapkan berkurang dan akan meningkatkan efek samping seperti pandangan kabur, pusing atau halusinasi;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y", 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf", 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL", 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau, 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" yang diperoleh pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk kategori obat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berarti merupakan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan tablet berlogo "Y" dan "mf" serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah dengan cara dibawaikan oleh seseorang yang bernama Sdr. POLEM (DPO) yang tidak lain adalah bos dari Terdakwa, yakni orang yang menyuruh, menyediakan tempat/kios untuk berjualan serta membayar gaji Terdakwa setiap bulannya karena pekerjaan Terdakwa yang menjualkan obat-obatan milik Sdr. POLEM (DPO) tersebut;

Bahwa adapun barang/obat yang diterima Terdakwa dari Sdr. POLEM (DPO) tersebut diantarkan oleh Sdr. POLEM berdasarkan pemberitahuan Terdakwa melalui handphone yang mana setelah dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahukan kalau persediaan obat-obatannya telah habis maka Sdr. POLEM (DPO) mendatangi Terdakwa di kiosnya tersebut sambil membawakan bukungkusan berisi obat-obatan yang oleh Terdakwa kemudian obat-obatan tersebut dibungkus kembali menjadi kemasan siap jual atau edar dan selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, kalau dirinya sudah sebanyak 2

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Sdr. POLEM (DPO);

Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah lebih dari satu kali menghubungi Sdr. POLEM (DPO) lewat handphone dan memberitahukan kepada Sdr. POLEM (DPO) bahwa obat-obatannya telah habis dengan tujuan agar Sdr. POLEM (DPO) menyediakan/mengisi kembali stok obat;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang berupa tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut telah Terdakwa jual dengan harga yang berbeda-beda, yaitu:

- Saksi FREDDY YOGI PRASTITO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Sdr. MUH. BASIRUN yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB datang langsung kios Terdakwa di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali dan membeli 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 410 (empat ratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara orang tersebut datang langsung kios Tersangka di Dk. Ngaglik, RT005 RW002, Ds. Butuh, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- 24 (dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" yang Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios, dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk harga per butir tablet warna kuning berlogo "mf" dijual seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 125 (seratus dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per 5 (lima) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHXYPHENIDYL" yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau sudah Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya, dikarenakan pembeli langsung datang ke kios dan setelah mendapat barang berupa obat tersebut langsung pergi dan untuk per butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dijual seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Bahwa dalam menjual barang-barang berupa tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol sudah Terdakwa lakukan lebih dari 5 (lima) kali dan yang Terdakwa masih ingat adalah barang bukti dalam perkara ini berupa puluhan tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah sisa barang yang belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa keburu tertangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual barang berupa tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol berupa gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan oleh Sdr. POLEM (DPO) yang mana gaji tersebut telah Terdakwa terima sebanyak 2 (dua) kali/Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut terlihat bahwa tujuan Terdakwa menjual obat/tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah untuk mendapatkan keuntungan bersifat materi/ekonomi;

Menimbang bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut. Terdakwa menghendaki untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Menimbang bahwa dengan demikian ada kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika menjual tablet berlogo “Y”, berlogo “mf”, serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan oleh karena itu sub unsur memproduksi dan sub unsur alat kesehatan tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua dalam anasir “sengaja mengedarkan sediaan farmasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Tidak memiliki perizinan berusaha

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dan pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa obat/tablet tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol itu tidak bisa dijual bebas, obat Trihexyphenidyl dan Tramadol didapatkan harus dengan resep dokter dan bisa ditebus (di beli) di Apotek dan Faskes-faskes yang resmi atau yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat dengan bebas menjual atau mengedarkan obat atau Pil yang Mengandung Trihexyphenidyl atau Tramadol tersebut karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat atau tablet yang mengandung Trihexyphenidyl atau Tramadol tersebut dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai penyalur/pengedar sediaan farmasi, karena yang terdaftar dan berhak sebagai penyalur sediaan farmasi untuk suatu fasilitas kesehatan dengan penanggung jawab seorang apoteker dan tidak di berikan kepada perorangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya bekerja hanya sebagai penjaga kios yang berijazah SMA sehingga sudah pasti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual tablet yang mengandung Trihexyphenidyl atau Tramadol tersebut, Terdakwa juga bukanlah seorang apoteker maupun seseorang yang bekerja di apotek atau memiliki usaha sebagai penyedia Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya demikian pula dengan Sdr.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLEM (DPO) yang merupakan orang sekaligus Bos dari Terdakwa dimana dirinya memperoleh tablet tersebut tidak terbukti di dalam persidangan sebagai seorang Apoteker atau penyedia fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menjual tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang mana tidaklah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki perizinan berusaha" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena tidak menyangkut materi pokok dalam perkara ini dan cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023** membebaskan denda terhadap diri pelaku berupa pembayaran sejumlah uang yang maksimum besarnya telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bersangkutan, maka sudah sepatutnya

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
- 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
- 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukkan dalam plastik warna hitam;
- 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam,

yang mengandung Trihexyphenidyl serta Tramadol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dan merupakan obat keras/daftar G, yang untuk peredarannya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena memiliki efek samping yang buruk bagi yang mengkonsumsinya namun tidak memiliki penyakit yang sesuai dengan peruntukan obat tersebut. Oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening merk "C-tik", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut musnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu);

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" type "X6" warna abu-abu beserta simcardnya,

yang merupakan uang hasil dari penjualan tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut yang berarti merupakan hasil dari kejahatan dan hp tersebut di atas dipersidangan terungkap sebagai alat untuk komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam memesan/mengadakan kembali tablet berlogo "Y", berlogo "mf", serta tablet lainnya yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut yang berarti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dipandang pula sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAPUTRA als AGUS Bin M. HASAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 64 (enam puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang diduga mengandung Trihexyphenidyl dalam 11 (sebelas) paket plastik klip bening dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 40 (empat puluh) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 28 (dua puluh delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver kombinasi warna hijau dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 11 (sebelas) butir tablet dalam kemasan bermerk "TRIHEXYPHENIDYL" dimasukkan dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening merk "C-tik",Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" type "X6" warna abu-abu beserta simcardnya,Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41